

**“PENGARUH PELAYANAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA
ONLINE TERHADAP KERINGANAN SYARAT ADMINISTRASI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL DIBAWAH SATU ATAP (SAMSAT)
KENDAL”**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Akuntansi Syariah**



Oleh :

Kurniastuti'atul Maslakhah (1505046043)

S1 AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

**“PENGARUH PELAYANAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA
ONLINE TERHADAP KERINGANAN SYARAT ADMINISTRASI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL DIBAWAH SATU ATAP (SAMSAT)
KENDAL”**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Akuntansi Syariah**



Oleh :

Kurniastuti'atul Maslakhah (1505046043)

S1 AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax: (024) 7601291, 7624691 Semarang

Nomor : B-261/Un.10.5/D.1/PP.00.9/12/2020

21 Juli 2022

Lamp. :-

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth :
Dr. Ali Murtadho M.Ag
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Kurniasuti'atul Maslakhah
NIM : 1505046043
Program Studi : SI Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pelayanan Sistem Pembayaran Pajak Secara Online Terhadap Keringanan Syarat Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Kendal

Maka kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi Mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/i Warno, S.E.,M.Si.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

M. FATONI

Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691 Semarang

PENGESAHAN

Nama : Kurniastuti'atul Maslakhah
NIM : 1505046043
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi: Pengaruh Pelayanan Sistem Pembayaran Pajak Secara Online Terhadap Keringanan Syarat Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kendal

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 30 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 21 Juli 2022

Ketua Sidang

Drs. Zaenuri, M.H.
NIP. 196103151997031001

Penguji Utama I

Fajri Adhitva, S.Pd., MM
NIP. 198910092015031003

Pembimbing I

Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 197108301998031003

Sekretaris Sidang

Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 197108301998031003

Penguji Utama II

Dr. Choirul Huda, M.Ag
NIP. 197601092005011002

Pembimbing II

Warno, S.E., M.Si
NIP. 198307212015031002



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang selalu diharapkan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtua tercinta bapak Tuyanto dan ibu Tutur Nur Alisah yang yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan terimakasih yang tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanannya, hanya doa tulus yang bisa penulis peningkatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya, bahagia di Dunia dan Akhirat.
2. Adikku Aina Talita Lulu'Mumtazah yang selalu bersedia memberikan doa serta semangat
3. Dosen Pembimbing yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini
4. UIN Walisongo Semarang.
5. Sahabat – sahabatku, kebersamaan yang tak terlupakan dalam menuntut ilmu dan menggapai asa dan cita, terimakasih atas semangat, dukungan dan doa yang selalu sahabat panjatkankan untuk penulis.
6. Teman – teman S1 Akuntansi syariah khususnya kelas AKSB angkatan 2015 dan teman seperjuangan atas semangat dan motivasinya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran – pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Juni 2022

Deklator

Kurniastuti'atul M

NIM. 1505046043

PEDOMAN TRANSLITERASI

HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ب. ء= ‘	ز= z	ق= q
ب= b	س= s	ك= k
ت= t	ش= sy	ل= l
ث= ts	ص= sh	م= m
ج= j	ض= dl	ن= n
ح= h	ط= th	و= w
خ= kh	ظ= zh	ه= h
د= d	ع= ‘	ي== y
ذ= dz	غ= gh	
ر= r	ف= f	

B. Vokal

َ	=	a
ِ	=	i
ُ	=	u

C. Diftong

أَي	=	ay
أَوْ	=	aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

C. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al- ... misalnya الصنعة = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

D. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyyah*.

ABSTRAK

Inovasi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam sector perpajakan yaitu salah satunya dengan cara didirikan Samsat online. Dimana sistem ini bisa memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya sistem pembayaran pajak secara online apakah dapat berpengaruh terhadap keringanan syarat administrasi pajak kendaraan bermotor pada unit pelayanan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (Samsat) Kendal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Metode pengambilan data yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penerapan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online ada yang sudah berpengaruh dan ada yang belum berpengaruh terhadap keringanan syarat administrasi pajak kendaraan bermotor. Yang sudah sesuai dan berpengaruh terletak pada bagian tidak membawa e-KTP, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), melakukan pembayaran bisa melalui ATM atau Bank yang sudah bekerja sama, membuat permohonan pengesahan STNK. Sedangkan yang masih belum berpengaruh, yaitu pada bagian alur cetak Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD). Dimana cetak SKPD masih harus tetap dilakukan melalui Kantor Samsat Lngsung dan belum bisa dilakukan secara online sehingga alur cetak SKPD belum meringankan wajib pajak dalam hal administrasi.

Kata Kunci: Pembayaran Pajak, sistem online, administrasi

ABSTRACT

One of the government's innovations in increasing regional income in the taxation sector is the establishment of an online Samsat. Where this system can make it easier for taxpayers to make online tax payments. This study aims to determine whether the existence of an online tax payment system can affect the relief of motor vehicle tax administration requirements in the Manunggal Administration System service unit under One Roof (Samsat) Kendal. This research is a type of case study research. This study uses a qualitative approach, namely research procedures that produce descriptive data. The data collection method is using interviews, observation and documentation. Based on the research conducted by the author, the authors can conclude that in the application of the online motor vehicle tax payment system there are already influential and some that have not affected the relief of motor vehicle tax administration requirements. What is appropriate and influential lies in the section not carrying an e-KTP, Motor Vehicle Owner Book (BPKB), Vehicle Registration Certificate (STNK), making payments through ATMs or banks that have collaborated, making requests for STNK validation. Meanwhile, the ones that still don't have an effect are in the print section of the Regional Tax Assessment Letter (SKPD). Where SKPD printing still has to be done through the Direct Samsat Office and cannot be done online so that the SKPD print flow has not eased taxpayers in terms of administration.

Keywords: Tax Payment, online system, administration

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur tiada terkira hanya untuk-Nya. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan mengatur semua kejadian alam. Tuhan yang memberikan keselamatan, rahmat dan kasih sayang kepada setiap manusia khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Teladan dan pujian teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua bisa istiqomah meneladani beliau dan kelak layak bersanding dengan beliau. Aminnn

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik moril maupun material yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Tufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr, Ratno Agiyanto, M.Si.,A.Kt. selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag. selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi sesuai yang diharapkan.
5. Bapak Warno, S.E., M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi sesuai yang diharapkan.
6. Ibu Dewi Retnani, SE, MM, selaku Kepala UPPD Kabupaten Kendal, terimakasih atas waktu dan bantuannya sehingga penulis dapat melengkapi data – data yang dibutuhkan dalam pembuatan skripsi
7. Pegawai UPPD Samsat Kendal yang telah banyak membantu selama melaksanakan penelitian.
8. Teristimewa untuk Orangtua tercinta bapak Tuyanto dan ibu Tuter Nur Alisah beserta keluarga yang telah mendukung penulis dengan do'a, kasih sayang, cinta, ketulusan hati, dan kesabaran serta dukungan moril.

Hanya kepada Allah penulis meminta Ampun dan memanjatkan do'a atas nikmat, kasih sayang, dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan belasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Semarang, 29 Juni 2022

Penulis,

Kurniastuti'atul Maslakhah

NIM. 1505046043

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
E. Telaah Pustaka	3
F. Metode Penelitian	4
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pajak Daerah	9
B. Pajak Kendaraan Bermotor	11
C. Pelayanan Dan Administrasi	13
D. Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap	14
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	15

B. Sejarah Berdirinya Samsat	15
C. Visi dan Misi	21
D. Struktur Organisasi	21
E. Tugas-tugas bagian di UPPD Samsat Kendal	24
F. Data di Lapangan	26
G. Jenis dan Sumber Data	26
H. Metode Pengumpulan Data	27
I. Teknik Analisis Data	27
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	29
A. Pelayanan Sistem Pembayaran Pajak Secara Online di Samsat Kendal	29
B. Analisis Sistem Pembayaran Pajak Secara Online	33
C. Hambatan Penerapan Pembayaran Pajak Kendaraan Secara Online	39
BAB V PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	36
C. Penutup	37

Daftar Tabel

Tabel 1.2 Daftar Nama Unit, Secara Online Dengan Pembayaran Secara Tempat Kedudukan Dan Wilayah Kerja Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A	17
Tabel 1.2 Struktur Kepengurusan UPPD dan SAMSAT Kabupaten Kendal.....	22
Tabel 1.3 Penerapan Pembayaran Pajak Secara Online Dengan Pembayaran Secara Langsung Di Kantor Samsat	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mekanisme Cara Pembayaran Pajak Kendaraan secara Online di Samsat Kendal...31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Pengantar izin riset
2. Hasil Wawancara
3. Dokumentasi
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 25 Tahun 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah dari Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah. Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar kewajiban pajaknya setiap tahun. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak yang dibayar setiap tahun dan pajak yang dibayarkan lima tahun sekali. Pajak tahunan merupakan pajak rutin yang harus dibayarkan setiap tahun, sedangkan pajak lima tahunan ditandai dengan pergantian plat nomor kendaraan dan STNK. Khusus pajak lima tahunan, setiap WP harus datang ke Kantor Samsat. Hal ini dikarenakan jenis pembayaran pajak lima tahunan belum bisa dilakukan di e-samsat.

Salah satu inovasi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam sektor perpajakan yaitu dengan cara didirikannya SAMSAT. Namun dalam prakteknya, peraturan setiap daerah berbeda sehingga mengakibatkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak seragam.

Disamping itu, pihak yang ingin mengurus kendaraan bermotor mengalami hambatan karena pemilik harus datang ke berbagai kantor untuk mengurus berbagai keperluan yang dibutuhkan dalam kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Untuk mengurus pajak pemilik kendaraan bermotor harus datang ke kantor Dipenda, untuk membayar Jasa Raharja harus datang ke Kantor Perwakilan Jasa Raharja, untuk mengurus Surat Tanda Nama Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) harus datang ke Kantor Polisi. Hal ini mengakibatkan banyak waktu, tenaga dan biaya yang harus terbuang.

Seiring dengan perkembangan samsat Kendal menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan fasilitas online. Tujuan penerapan sistem online adalah memudahkan WP untuk melakukan pembayaran serta mempercepat proses pengolahan data. WP tidak harus lagi melakukan pada SAMSAT setempat dimana WP dapat melakukan kewajiban perpajakan di Samsat lain yang sudah menerapkan sistem PKB secara online dalam

satu wilayah di Jawa Tengah. Misal orang Kendal ingin membayar pajak kendaraan bermotor di kota lain yang masih satu wilayah di Jawa Tengah itu bisa dilakukan. Pembayaran dilakukan melalui aplikasi e-samsat. Seusai mengisi data dan berhasil mendapatkan kode bayar WP masih harus mencari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) di kantor samsat terdekat.

Hak Pajak jika membayar di kota lain tetap menjadi hak pajak wilayah asalnya. Jadi walaupun membayar pajak di kota lain pajak yang dibayarkan tetap menjadi hak samsat Kendal karena di samsat kota lain hanya sebagai alternatif untuk memudahkan pembayaran pajak. Pelayanan terhadap pembayaran PKB secara online diharapkan dapat meningkatkan SDM sehingga mampu melakukan pengumpulan data dan penyajian data terkait informasi yang lebih akurat, lengkap dan tepat waktu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dan agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti merumuskan permasalahan:

1. Bagaimana mekanisme sistem pembayaran pajak secara online yang diberlakukan oleh Samsat Kendal?
2. Apakah dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online berpengaruh terhadap keringanan persyaratan administrasi pajak kendaraan bermotor?
3. Hambatan apa sajakah yang didapat dari penerapan sistem pembayaran pajak secara online tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami sistem pembayaran pajak secara online yang diberlakukan oleh Samsat Kendal
2. Mengetahui dan memahami adanya sistem pembayaran pajak secara online apakah dapat berpengaruh terhadap keringanan persyaratan administrasi pajak
3. Mengetahui dan memahami hambatan apa saja yang didapat dari penerapan sistem pembayaran pajak secara online.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh sistem pelayanan pajak secara online terhadap keringanan syarat administrasi
- b. Menjadi bahan referensi atau bacaan, khususnya bagi pihak yang mengadakan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. SAMSAT Kendal

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pelayanan kantor Samsat Kendal.

b. Masyarakat

Sebagai sumber referensi dan tambahan pengetahuan di dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis.

c. Penyusun

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam aplikasi ilmu yang telah diperoleh pada bangku kuliah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman baru untuk mengetahui

E. Telaah Pustaka

Pada bagian ini peneliti akan mengemukakan hasil-hasil penelitian atau karya terdahulu yang mempunyai relevansi kajian dengan penelitian yang akan dikaji peneliti. Dari karya-karya yang peneliti jumpai, data yang dapat dijumpai, data yang dapat dijadikan acuan kajian ini antara lain adalah:

1. Penelitian oleh Siti Fatimah (2010) dalam skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “ Pengaruh Pelayanan Sistem Pembayaran Pajak Secara On-Line Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah UP3AD Kota Surakarta Beserta Unit Pelayanan Sistem Administrasi Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Surakarta” berfokus pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Penelitian oleh Chairunisa (2018) dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” berfokus pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Penelitian oleh Abimayu Satria (2019) dalam skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Efektifitas Pelayanan E-Samsat Riau Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus UPT Pengelola Pendapatan Simping Tiga Bapenda Provinsi Riau” berfokus pada peningkatan penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4. Penelitian oleh Humairoh Ramadanty dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pengaruh Penerapan e-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” berfokus pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor .
5. Penelitian oleh Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansya dalam Jurnal Akuntansi & Manajemen Amenika Vol. 15 No. 2 Tahun 2018 yang berjudul “ Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta berfokus pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan E-Samsat.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang mana melakukan penelitian dengan tidak menggunakan data statistik. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik.¹ Metode penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah langsung ke sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.²

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 8.

² Ibid hlm. 13

Penelitian ini menggunakan metode kasus, dimana pertanyaan “bagaimana” menjadi permasalahan utama penelitian dengan keharusan membuat deskripsi/analisis/sintesis yang terbatas pada kasus untuk menjawab permasalahan tersebut.³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data penelitian adalah pada Unit Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Kendal. Yang berlokasi di Kersan, Kebondalem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli.⁴ Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data ini berupa urutan dalam proses pelayanan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari secara tidak langsung atau bukan dari hasil wawancara.⁵ Data ini berupa sejarah berdirinya Kantor Bersama Samsat, struktur organisasinya, serta data yang didapat dari petugas pengadministrasi pelayanan dan Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁶ Jika dikaitkan dengan sumber data, maka observasi ditujukan untuk memperoleh data tentang sebuah aktivitas yang tengah berlangsung.⁷ Metode observasi ini digunakan untuk melihat secara langsung

³ Siti Fatimah “ Pengaruh Pelayanan Sistem Pembayaran Secara Online Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah UP3AD Kota Surakarta Beserta Unit Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Surakarta”, tugas akhir, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

⁴ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.212.

⁵ *ibid*

⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h.129.

⁷ Sujoko Efferin, et al. *Metode Penelitian Akuntansi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.327.

aktivitas pelayanan pada Samsat, kemudian bisa mengetahui bagaimana aplikasi yang diterapkan di kantor tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.⁸ Wawancara ditujukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pengalaman, pemikiran, perilaku, percakapan, perasaan, dan persepsi dari seorang pelaku sebagai responden.⁹ Penulis wawancara dengan narasumber yang berkompeten dibidangnya, dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap kasi pajak Kendaraan Bermotor.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan (catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan), gambar (foto, gambar hidup, sketsa, dll), atau karya-karya monumental dari seseorang (karya seni: gambar, patung, film, dll). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan di akui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.¹⁰ Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana data yang diperoleh dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada dilapangan. Analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh penulis, dengan menunjukkan bukti- buktinya. Teknik ini digunakan untuk mendeskriptifkan data - data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di Kantor SAMSAT Kendal.

⁸Heris Herdiansyah, *Wawancara*, h.29

⁹ Sujoko Efferin et al. *Metode*, h.316

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian.....hal.* 158.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini terdiri dari 5 bab , yang mana di setiap babnya terdiri dari suatu rangkain pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini ini memuat teori-teori tentang pengertian Pajak, jenis-jenis pajak, dasar hukum pajak, fungsi pajak, pengertian kendaraan bermotor, objek pajak, subjek pajak, pengertian pelayanan, pengertian administrasi, dan pengertian Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum samsat Kendal yaitu sejarah maupun gambaran umum tentang SAMSAT Kendal, visi dan misi, struktur Organisasi, dan Job Description yang ada di Kantor Samsat dan data yang ada di lapanagn

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai pelayanan sistem pembayaran pajak secara online, analisis sistem online terhadap keringanan syarat administrasi, serta hamabatan-hambatan yang terjadi saat diterapkan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang mana isinya tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi institusi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak

Definisi Pajak dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Prof. Dr. P. J. A Andriani

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

c. Prof. Dr. MJH. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrapestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.¹¹

Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹¹ Agus, Sukrisno, E. Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm.3.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, maka pajak daerah dibagi menjadi dua (dua) bagian, yaitu:

a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
- 3) Pajak Bhan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air dipermukaan tanah
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah

3. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar Hukum Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4. Fungsi Pajak

fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair*, Fungsi *Budgetair* berarti pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi mengatur (*regularend*), Fungsi *Regularend* berarti pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.¹²

B. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (12): Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Sementara Pasal 1 Ayat (12) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Pasal 2 Ayat (1) yaitu: Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum.

Sedangkan menurut Pasal 2 Ayat (2), dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹² Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm.6

- b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan atas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara
 - c. Subjek Pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah
3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor
- Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Pasal 2 Ayat (3) yaitu: Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
4. Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
- a. Pembayaran melalui Kantor Samsat
 - 1) Datang ke lokasi Samsat keliling atau gerai Samsat
 - 2) Mengisi formulir yang disediakan petugas.
 - 3) Menyerahkan formulir serta persyaratan bayar pajak motor (BPKB Asli tidak diserahkan hanya ditunjukkan).
 - 4) Motor yang masih dalam proses kredit/cicilan wajib menyertakan surat pengantar dari leasing/perusahaan pembiayaan beserta fotokopi BPKB-nya.
 - 5) Tunggu panggilan. Petugas loket akan memanggil apabila ada kekurangan berkas. Jika berkas lengkap, maka petugas loket akan memanggil dan menyerahkan lembar pajak yang harus di bayar.
 - 6) Bayar pajak motor sesuai dengan tarif yang ditentukan.
 - 7) Jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak motor, harus membayar dendanya terlebih dahulu.
 - 8) Simpan bukti pembayaran untuk ditunjukkan saat mengambil STNK.
 - 9) Mengambil STNK yang sudah dibubuhi cap sebagai bukti pengesahan pajak tahunan.¹³

¹³ <https://money.kompas.com/read/2022/02/14/133000926/prosedur-dan-syarat-bayar-pajak-motor-tahunan-di-samsat-keliling- diakses pada pukul 20.23> pada 4 Maret 2021

- b. Melalui e-Samsat
 - 1) Daftar Online melalui aplikasi New-Sakpole
 - 2) Dapat Kode Bayar
 - 3) Melakukan Pembayaran melalui ATM atau Bank
 - 4) Unduh Bukti Bayar
 - 5) Cetak SKPD di Samsat terdekat¹⁴

C. Pelayanan dan Administrasi

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan merupakan aktivitas yang tidak berwujud dan aktivitas yang tidak bisa dimiliki. Pelayanan dalam arti umum melayani kebutuhan orang lain. Hakekat dari pelayanan adalah aktivitas yang diberikan atau ditawarkan kepada konsumen oleh lembaga. Dari teori tersebut dapat ditarik pengertian, bahwa inti dasar pelayanan adalah kegiatan menawarkan kepada konsumen atau pelanggan. Pelayanan itu sendiri tidak bersifat dan tidak berwujud. Arti pelayanan tidak bersifat dan tidak berwujud adalah pelayanan tidak dapat dipegang, tapi pelayanan dapat dirasakan.

2. Pengertian Administrasi

Administrasi adalah cabang dari ilmu sosial. Di samping itu, administrasi merupakan aktivitas dalam memberikan pelayanan. aktivitas memberikan layanan yang dimaksud adalah mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola materi ke arah suatu tujuan yang ditetapkan organisasi. Penjelasan di atas mengatakan, bahwa administrasi cabang dari ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari karakteristik manusia di dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, administrasi merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial.¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara di Samsat Kendal

¹⁵ <https://123dok.com/article/pengertian-administrasi-pelayanan-administrasi.zgdlnn2z> diakses pukul 19.37 pada tgl 30 Mei 2021

D. Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap

1. Pengertian Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap

Kantor pemerintah yang menerima pengurusan serta pembayaran pajak kendaraan, sehingga berikut **informasi jam kerja, alamat kantor, dan cek pajak online**. SAMSAT merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Menurut Peraturan Presiden (PP) No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT, SAMSAT sendiri merupakan sebuah rangkaian sistem yang berfungsi untuk menyelenggarakan tugas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Registrasi serta Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regiden Ranmor), dan juga pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ).

Kepanjangan SAMSAT tersebut tak terlepas dari fungsinya, yang terbagi menjadi tiga instansi pelaksana dan disebut dengan nama Tim Pembina SAMSAT. Yang pertama adalah tim dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya ada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) yang menjalankan fungsi Regiden Ranmor. Terakhir, ada PT Jasa Raharja (Persero) yang bertugas mengelola SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).¹⁶

¹⁶ <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/kepanjangan-samsat#> diakses pada 30 Mei 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambar Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya SAMSAT

Sejarah berdirinya SAMSAT diawali dengan adanya suatu gagasan yang disampaikan oleh Dinas pendapatan Daerah Tingkat 1 se Indonesia yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Yang mendasari usulan tersebut adalah pelaksanaan SAMSAT yang diujicobakan di DKI Jajakarta selama 4 tahun (1972-1976) yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Ternyata usulan tersebut mendapat dukungan dari peserta penataran dan menghasilkan suatu keputusan untuk melaksanakan SAMSAT di seluruh Indonesia. Sebagai realisasi keputusan penataran yang disampaikan kepada pimpinan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, maka dikeluarkan persetujuan dari pemerintah secara terpadu dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Menhankam, Menkeu dan Mendagri pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol Kep. 13/XII/1976: 311 Tahun 1976. Untuk penjabaran SKB tersebut, dalam pelaksanaannya disusun pedoman/petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Di Bawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1977 Tanggal 28 Juni 1977.

Untuk merealisasikan pelaksanaan SAMSAT Urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan STNK di provinsi Jawa Tengah diawali dengan kegiatan survei ke Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta dan secara khusus ke Kntor SAMSAT DKI Jakarta yang gedungnya berada di kompleks KODAK Metro Jaya. Hasil survei yang dibawa dari DKI Jakarta tersebut, diolah dalam forum rapat koordinasi ketiga unsur (POLRI, Jasa Raharja, dan Dipenda) secara berulang-ulang untuk memadukan kesatuan

pendapat, dan akhirnya dengan saling pengertian dan ketiga unsur menghasilkan rencana terpadu yang di tandatangani oleh ketiga pimpinan tersebut.

Setelah semua sarana yang diperlukan dapat disiapkan, pada tanggal 2 Desember 1977 dimulai pelaksanaan SAMSAT di provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang berlokasi di enam Komtares yaitu Semarang, Pekalongan, Purwokerto, Magelang, Surakarta dan Pati yang ditandai dengan peresmian penggunaan gedung kantor bersama SAMSAT urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan STNK yang dipusatkan di Semarang.

Pada permulaan penerapan SAMSAT di Propinsi Daerah Jawa Tengah yang dimulai tanggal 2 Desember 1977 itu masih dalam bentuk One Roof (satu atap) belum On Line (satu jalur). Jadi pelaksanaannya masih sendiri-sendiri sesuai dengan fungsi masing-masing instansi, tetapi sudah satu atap. Semua formulir yang diperlukan untuk pelaksanaan pengurusan STNK dan pajak atau asuransi masih menggunakan formulir masing-masing instannsi karena pada saat itu masih dalam taraf peralihan dari sistem gaya lama ke gaya baru, tetapi untuk penetapan pajak dan ajsa raharja sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada STNK khususnya dalam hal tahun pajak dari tahun takwin (1 Januari sampai dengan Desember) yang digunakan dalam perhitungan pajak dan jasa raharja sudah dirubah dan disesuaikan dengan tanggal/masa berlaku STNK. Keadaan semacam ini berjalan sampai bulan Maret 1978, kemudian mulai 1 April 1978 dilaksanakan serentak sistem terpadu (one roof and one line) di semua wilayah eks Karisidenan dan Daerah Tingkat II (KOMRES) yang sudah ada kantor Perwakilan Dipendanya.

Setelah SAMSAT urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan STNK dapat berhasil dilaksanakan di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditandai dengan peresmian pembukaan Knator Bersama SAMSAT di Semarang pada tanggal 2 Desember 1977, yang merupakan peresmian pembukaan semua kantor Bersama untuk enam wilayah eks Karisidenan se Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka Tim Pembina SAMSAT Tingkat I Jawa Tengah mulai memikirkan untuk merealisasikan tahapan pelaksanaan di tiap-tiap KOMRES atau Daerah Tingkat II. Pengembangan SAMSAT di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diatur secara bertahap..

Pada tahap pertama pengembangan SAMSAT dilakukan dengan membuka kantor Bersama di delapan wilayah KOMRES, yaitu untuk wilayah:

- 1) Salatiga, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Semarang dan Kodya Salatiga
- 2) Purworejo, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Purworejo dan Kebumen
- 3) Cilacap, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Cilacap
- 4) Kudus, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Kudus dan Jepara.
- 5) Tegal, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Tegal, Kodya Tegal dan Brebes
- 6) Semarang Unit II, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Demak, Kendal dan Purwodadi
- 7) Klaten, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Klaten.
- 8) Surakarta Unit II, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Boyolali dan Sukoharjo.

Sekarang di Jawa Tengah sendiri sudah ada 37 SAMSAT, yaitu:

Tabel 1.1

**DAFTAR NAMA UNIT, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A**

NO.	NAMA UNIT	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH
1.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	Kota Semarang	Kota Semarang
2.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang II		
3.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III		

4.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang
5.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga
6.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal
7.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	Kabupaten Demak	Kabupaten Demak
8.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan
9.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	Kota Surakarta	Kota Surakarta
10.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten
11.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	Kabupaten Sragen	Kabupaten Sragen
12.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
13.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Wonogiri

14.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
15.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Boyolali
16.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	Kabupaten Pati	Kabupaten Pati
17.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	Kabupaten Blora	Kabupaten Blora
18.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	Kabupaten Rembang	Kabupaten Rembang
19.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus
20.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara
21.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	Kota Pekalongan
22.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan
23.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	Kabupaten Batang

24.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang	Kabupaten Pematang	Kabupaten Pematang
25.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tegal	Kota Tegal	Kota Tegal
26.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal
27.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes
28.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas
29.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap
30.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Purbalingga
31.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
32.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Magelang	Kota Magelang	Kota Magelang
33.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang

34.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen
35.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo
36.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung
37.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Wonosobo

Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 25 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

2. Visi Dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi menuju pemerintah yang bersih

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia
- 3) Meningkatkan identifikasi dan keamanan kepemilikan kendaraan bermotor, Meningkatkan penerimaan daerah dan pusat.

3. Struktur Organisasi

Tabel. 1.2

Struktur Kepengurusan UPPD dan SAMSAT Kabupaten Kendal

NO.	NAMA	JABATAN
1.	DEWI RETNANI, SE, MM	KEPALA UPPD KAB. KENDAL
2.	ENDANG IRIYANTI	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
	PURWANINGSIH, S.Sos, M.Si	USAHA
	MIYONO, SH. MA	SEKSI SUB BAGIAN TATA USAHA
	INDAH SUSILOWATI	SEKSI SUB BAGIAN TATA USAHA
	LEONARDUS WANTORO	SEKSI SUB BAGIAN TATA USAHA
	SWASTIKA DYAH PRATIWI	SEKSI SUB BAGIAN TATA USAHA
	DENY SEPTYAJI	SEKSI SUB BAGIAN TATA USAHA
3.	TURMUDI, SH, M.Si	KEPALA SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
	SUNARYA, SE	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
	AGUS HENDRIATNO	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
	MUH. NASIR	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
	YEFFIE P. WARDANU	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
	PRASETYA, S.Sos	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

	ERVANTO BW, SE	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
	SURTINAH, SH	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
	ACHMAD FAIZUN	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
	ADHITYA TRI NUGROHO	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
	ERLANGGA SURYO ADI	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
4.	SINDUNG SINARYO, SH	KEPALA SEKSI RETRIBUSI PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN
	ADE KHAIRANI, SSTP	SEKSI RETRIBUSI PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN
	FARKHAN, SE	SEKSI RETRIBUSI PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN
	SRI HANDAYATI	SEKSI RETRIBUSI PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN
	MUNTADIRIN	SEKSI RETRIBUSI PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN
	DUL CHOLIQ	SEKSI RETRIBUSI PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN

Sumber : Hasil Wawancara di SAMSAT Kendal

4. Tugas – tugas bagian di UPPD Samsat Kendal

a. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)

Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) mempunyai tugas teknik operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pelayanan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) melaksanakan fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan
- 3) Evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan
- 4) Pengelolaan ketatausahaan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya

b. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) Menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan
- 2) Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan
- 3) Menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan
- 4) Menyiapkan pengelolaan keuangan unit
- 5) Menyiapkan pengelolaan kepegawaian
- 6) Menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah
- 7) Menyiapkan kerja sama dan kehumasan
- 8) Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi
- 9) Menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan
- 10) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

Seksi Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pajak Kendaraan Bermotor
- 3) Menyiapkan rencana program kegiatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor meliputi pendataan, pelaporan, dan keberatan Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Menyiapkan Sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
- 4) Menyiapkan Pelayanan konsultasi, administrasi dan teknis bidang Pajak Kendaraan Bermotor
- 5) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

d. Seksi Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan

Seksi Retribusi, Pendapatan lain dan Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasioanal di bidang Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan
- 2) Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang
- 3) Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan
- 4) Menyiapkan pelaksaan pemungutan retribusi
- 5) Menyiapkan pelaksanaan pemungutan dan koordinasi pajak lain-lain meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok

- 6) Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan pendapatan lain-lain meliputi bagi hasil pajak/bukan pajak, rekomendasi bagi hasil paak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 7) Menyiapkan pelaksanaan penagihan pajak, retribusi, dan pendapatan lain
- 8) Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Retribusi, pendapatan lain dan penagihan
- 9) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan¹⁷

B. Data Lapangan

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis pada deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini disajikan dengan menggunakan kata-kata. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kasus, dimana pertanyaan “bagaimana” menjadi permasalahan utama penelitian dengan keharusan membuat deskripsi/analisis/ sintesis yang terbatas pada kasus untuk menjawab permasalahan tersebut.¹⁸ Objek dalam penelitian ini adalah Samsat Kendal. Sedangkan jenis dan sumber data yang dikumpulkan dan digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli.¹⁹ Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data ini berupa urutan dalam proses pelayanan.

¹⁷ Pergub Jawa Tengah No. 25 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

¹⁸ Siti Fatimah “ Pengaruh Pelayanan Sistem Pembayaran Secara Online Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah UP3AD Kota Surakarta Beserta Unit Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Surakarta”, tugas akhir, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

¹⁹ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.212.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari secara tidak langsung atau bukan dari hasil wawancara.²⁰ Data ini berupa sejarah berdirinya Kantor Bersama Samsat, struktur organisasinya, serta data yang didapat dari petugas pengadministrasi pelayanan dan Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data primer, peneliti menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara ditujukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pengalaman, pemikiran, perilaku, percakapan, perasaan, dan persepsi dari seorang pelaku sebagai responden.²¹ Teknik tersebut dilaksanakan dengan cara wawancara bagian bagian yang ada di samsat Kendal. Proses pengambilan data ini dilakukan penulis dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada narasumber yang ada.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Dimana data yang diperoleh dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada dilapangan. Analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh penulis, dengan menunjukkan bukti- buktinya. Teknik ini digunakan untuk mendeskriptifkan data - data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di Kantor SAMSAT Kendal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Samsat Kendal dalam penerapan sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara online apakah berpengaruh terhadap keringanan syarat administrasi pajak kendaraan bermotor.

²⁰ *ibid*

²¹ Sujoko Efferin et al. *Metode*, h.316

Alur Pembayaran pajak kendaraan secara online yaitu:

- a. Pendaftaran online melalui aplikasi sakpole
- b. Mendapatkan kode bayar
- c. Membayar pajak melalui atm atau bank
- d. Proses pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- e. Cetak Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) di Kantor Samsat

Berdasarkan alur pembayaran pajak diatas dapat diketahui bahwa pembayaran secara online memudahkan syarat administrasi. Hanya saja untuk cetak SKPD masih harus datang ke kantor Samsat. Sehingga belum semua syarat administrasi meringankan wajib pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelayanan Sistem Pembayaran Pajak Secara Online di SAMSAT Kendal

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kabupaten Kendal ini bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjangan pajak STNK atau kendaraan bermotor. Selain fungsi tersebut, kantor Samsat ini juga melayani masyarakat untuk membuat SIM baik SIM A mobil, SIM C motor, dan lainnya.

Samsat kendal online juga melayani perpanjangan SIM bagi masyarakat yang surat izin mengemudinya sudah kadaluarsa. Untuk perpajakan kendaraan, terdapat layanan Samsat online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara online melalui aplikasi e-samsat. Pada aplikasi tersebut, terdapat layanan untuk cek pajak kendaraan motor atau mobil, informasi syarat bayar pajak motor dan mobil, cek data pemilik kendaraan, cek data plat nomor, informasi tarif perpanjangan pajak motor dan mobil dan lainnya.

1. Proses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kendal

a. Syarat-Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Setiap wajib pajak yang ingin membayarkan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT harus memiliki syarat-syarat yang sudah ditentukan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari 1 tahun
- 2) Membawa e-KTP pemilik asli (sesuai STNK) beserta fotocopy
- 3) Membawa BPKB asli beserta fotocopy
- 4) Membawa STNK asli beserta fotocopy
- 5) Surat kuasa disertakan materai dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan

Sebelum ada e-Samsat online, dahulu untuk membayar pajak harus hadir ke kantor Samsat di Kendal. Sekarang sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kendal sudah menerapkan pembayaran pajak secara online sehingga pembayaran lebih mudah dan cepat. Dengan menggunakan aplikasi e-Samsat, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK menjadi lebih mudah, dan pembayaran dapat dilakukan melalui ATM Bank yang sudah bekerja sama di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online, wajib pajak harus memiliki beberapa persyaratan dan ketentuan bayar pajak kendaraan online. Syarat dan Ketentuan Pembayaran Pajak Kendaraan e-Samsat Kendal:

- 1) Kendaraan tidak dalam status blokir Ranmor/blokir data kepemilikan.
- 2) Wajib Pajak memiliki telepon dan nomor seluler yang aktif
- 3) Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan daftar ulang 1 (satu) tahunan
- 4) Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan ganti STNK (5 tahunan)
- 5) Masa Berlaku pajak yang bias dibayar kurang dari 6 bulan dari masa jatuh tempo
- 6) Wajib pajak adalah perseorangan (bukan badan usaha/yayasan/badan social)²²

²² Hasil Wawancara di Samsat Kendal pada April 2021

b. Mekanisme Cara Pembayaran Pajak Kendaraan secara Online di Samsat Kendal

Gambar 1.1



Seorang wajib pajak harus sudah terlebih dahulu mendapatkan kode bayar sebelum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan melalui e-Samsat Jateng . Kode bayar tersebut bisa didapatkan lewat aplikasi e-Samsat pada website Bapenda atau aplikasi Sakpole. Alur Pembayaranannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan Kode Bayar
 - a) Unduh aplikasi New Sakpole E-Samsat di Play Store
 - b) Pilih “Pendaftaran”
 - c) Isi data kepemilikan kendaraan dan KBM, yakni nomor polisi kendaraan, NIK, dan nomor rangka kendaraan (5 digit terakhir)
 - d) Klik “Daftar”
 - e) Verifikasi kendaraan bermotor jika sudah benar klik “lanjut”
 - f) Jika data tidak benar klik “Batal” dan segera laporkan ke Samsat dimana kendaraan bermotor terdaftar
 - g) Perhatikan besaran pokok denda, Sumbangan Wajib Pajak Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, PNBP Pengesahan STNK
 - h) Jika setuju klik “Lanjut”
 - i) Pilih cara Pembayaran dan banknya

²³ <https://www.adittp.com/2020/11/pengalaman-bayar-pajak-kendaraan-online-lewat-sakpole.html> diakses pada pukul 18.00 tanggal 14 Mei 2022

- j) Jika setuju klik “Dapatkan Kode Bayar”
- k) Catat dan simpan kode bayar

2) Melakukan Pembayaran

Setelah mendapatkan kode bayar, seorang wajib pajak harus melakukan pembayaran di ATM atau Bank melalui teller Bank dan metode yang sudah anda pilih pada aplikasi sakpole. Sesudah membayar di ATM atau bank simpan bukti bayar tersebut.

3) Proses Pengesahan STNK

Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus melakukan permohonan pengesahan STNK. Permohonan pengesahan STNK juga dapat dilakukan melalui daring. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a) Pilih ikon pengesahan pada aplikasi New Sakpole e-Samsat
- b) Pilih Permohonan e-Pengesahan
- c) Isi Data Kendaraan
- d) Isi Data Permohonan
- e) Verifikasi Data kendaraan bermotor
- f) Unggah dokumen persyaratan berupa foto KTP, NPWP, dan STNK
- g) Unggah foto fisik kendaraan
- h) Cek ulang permohonan dan pernyataan

4) Cetak Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD)

Setelah membayar pajak motor melalui aplikasi New Sakpole e-Samsat, wajib pajak dapat mendatangi kantor Samsat terdekat untuk mencetak SKPD, caranya adalah sebagai berikut:

- a) Datang ke Samsat Terdekat, langsung menuju mesin cetak SKPD Mandiri Sakpole

- b) Unduh kode *matrix quick response* (QR) pada aplikasi New Sakpole e-Samsat melalui menu bukti bayar
- c) Lakukan scan QR
- d) Akan ada tampilan data kendaraan bermotor, jika sesuai pilih cetak
- e) Proses cetak selesai dan SKPD dapat diambil

Untuk pencetakan STNK, pemilik kendaraan harus datang ke samsat. Di Kantor Samsat akan ada mesin pencetak SKPD mandiri atau bias minta bantuan ke bagian STNK.²⁴

B. Analisis Sistem Online Terhadap Keringanan Syarat Administrasi

Tabel. 1.3

Penerapan Pembayaran Pajak Secara Online Dengan Pembayaran Secara Langsung

Di Kantor Samsat

No.	Sistem Pembayaran di Samsat	Sistem Pembayaran E-Samsat	Keterangan	
			Di Samsat	E-Samsat
1.	Membawa e-KTP	Tidak Membawa e-KTP (upload online)	✓	✓
2.	Membawa BKPB	Tidak Membawa BPKP (upload online)	✓	✓
3.	Membawa STNK	Tidak Membawa STNK (upload online)	✓	✓

²⁴ Hasil Wawancara di SAMSAT Kendal

4.	Mengisi Formulir	Mengisi Data lewat aplikasi Sakpole e-Samsat	✓	✓
5.	Melakukan Pembayaran di loket	Melakukan Pembayaran melalui ATM/Bank	✓	✓
6.	Membuat Permohonan Pengesahan STNK di Kantor Samsat	Membuat Permohonan Pengesahan STNK lewat online	✓	✓
7.	Cetak SKPD di Kantor Samsat	Cetak SKPD di Kantor Samsat Terdekat	✓	

Dari Tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan pajak secara online terhadap keringanan syarat administrasi, dapat dilihat sudah ada yang hanya cukup dilakukan melalui e-Samsat dan ada yang harus masih melalui kantor samsat. Jika diukur dengan presentase, dikatakan “berpengaruh” jika memenuhi 100% dan “belum berpengaruh” jika kurang dari 100%. Dari table diatas dapat dilihat yang berpengaruh ada 6 butir yang belum berpengaruh ada 1 butir. Jika 100% dibagi 7 butir tersebut maka didapat nilai setiap butir 14,2%. Maka 100% dikurangi 14.2% yaitu 85,8 %. Jadi Penerapan Sistem Samsat online yang sudah berpengaruh terhadap keringanan syarat administrasi adalah sebesar 85,8% dan yang belum berpengaruh sebesar 14,2%.

Letak ketidaksesuaian yang belum berpengaruh yaitu terletak pada alur cetak SKPD. Dimana cetak SKPD harus tetap dilakukan di Kantor Samsat dan tidak bisa dilakukan melalui online. Namun bisa dilakukan di Samsat terdekat misal tidak berada di daerah asalnya. Menurut Ibu Sri Handayati bagian Retribusi pendapatan lain dan penagihan di kantor Samsat “ mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan melalui Samsat terdekat asal masih lingkup wilayah Jawa Tengah. Misal Plat Kendal bisa bayar di Samsat Semarang.” Jadi walaupun belum berpengaruh terhadap keringanan administrasi pembayaran pajak karena harus datang langsung ke kantor untuk mencetak

SKPD, tetapi tetap bisa diuntungkan karena masih bisa dilakukan di Samsat terdekat tanpa harus di kota domisilinya asal masih lingkup wilayah Jateng.

C. Hambatan Penerapan Pembayaran Pajak Kendaraan Secara Online

Pembayaran Pajak Kendaraan secara online bukanlah hal yang baru di masyarakat, tapi masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan hal tersebut. Padahal jika semua masyarakat bisa memanfaatkan pembayaran pajak secara online sudah pasti bisa dipastikan bebas pungli. Hasil wawancara di Samsat saat ditanya apakah ada hambatan terkait penerapan pembayaran pajak secara online, menurut Ibu Sri Handayati “tidak ada kendala terkait penerapan sistem pembayaran pajak secara online karena sudah bisa diakses semua melalui aplikasi New Sakpole e-Samsat, dan mudah untuk diakses siapa saja sehingga memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.”

Walapaun semua bisa diakses dengan mudah melalui online tetap saja ada beberapa faktor yang menghambat penerapan sistem pembayaran pajak secara online yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dan pendekatan langsung di masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu dan faham terkait pembayaran pajak secara online
2. Masalah koneksi internet dan gangguan pada website
3. Prosedur pembayaran pajak yang sebagian masih ada yang belum bisa dilakukan secara online yaitu seperti Pencetakan SKPD, sehingga masih harus datang langsung di kantor Samsat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya penulis dapat mengambil hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pembayaran pajak secara online terhadap keringanan syarat administrasi memiliki presentase sebesar 85,8% dan yang belum berpengaruh yaitu sebesar 14.2% dari 100%.
2. Penerapan sistem pembayaran pajak secara online yang sudah sesuai dan berpengaruh terhadap keringanan pajak kendaraan bermotor adalah terletak pada bagian tidak membawa e-KTP, BPKB, STNK, melakukan pembayaran di ATM atau Bank, Membuat permohonan pengesahan STNK. Sedangkan yang masih belum berpengaruh, yaitu pada bagian alur cetak SKPD. Dimana cetak SKPD masih harus tetap dilakukan melalui kantor Samsat langsung dan belum bisa dilakukan secara online atau daring. Tetapi alur cetak SKPD masih dilakukan secara manual di kantor samsat, sehingga belum meringankan wajib pajak dalam hal administrasi.
3. Penerapan sistem pembayaran pajak memiliki beberapa hambatan yaitu, masih kurangnya sosialisasi secara menyeluruh dari pihak instansi sehingga masih banyak masyarakat yang masih belum memahami program e-Samsat. Kendala yang lainnya yaitu program tersebut harus memiliki akses internet, namun tidak semua masyarakat menggunakannya.
- 4.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat penulis uraikan saran – saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya persyaratan pembayaran pajak bisa dilakukan semua melalui online, karena masih ada yang online dan ada yang belum sehingga masih belum efisien

2. Diharapkan pihak Samsat Kendal bisa menerapkan alur cetak SKPD secara online sehingga memudahkan wajib pajak dan tidak perlu mendatangi kantor Samsat langsung.
3. Meningkatkan sosialisai di masyarakat terkait e-Samsat sehingga masyarakat lebih memahami prosedur dan tata cara pembayaran pajak secara online, yang nantinya juga bisa meningkatkan pembayaran pajak.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki penelitian ini. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat diambil hikmah khususnya bagi penulis serta dapat bermanfaat bagi almamater tercinta.

Daftar Pustaka

Agus, Sukrisno, E. Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi*, Jakarta: Salemba Empat, 2012

Data Kualitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Fatimah, Siti “*Pengaruh Pelayanan Sistem Pembayaran Secara Online Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah UP3AD Kota Surakarta Beserta Unit Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Surakarta*”, tugas akhir, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian*

<https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/kepanjangan-samsat#> diakses pada 30 Mei 2021

<https://money.kompas.com/read/2022/02/14/133000926/prosedur-dan-syarat-bayar-pajak-motor-tahunan-di-samsat-keliling-> diakses pada pukul 20.23 pada 4 Maret 2021

<https://www.adittp.com/2020/11/pengalaman-bayar-pajak-kendaraan-online-lewat-sakpole.html> diakses pada pukul 18.00 tanggal 14 Mei 2022

<https://123dok.com/article/pengertian-administrasi-pelayanan-administrasi.zgdlnn2z> diakses pukul 19.37 pada tgl 30 Mei 2021

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sujoko Efferin, et al. *Metode Penelitian Akuntansi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011

Lampiran

Surat Pengantar Ijin Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 1355/Un.10.5/D1/ PG.00.00/04/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

09 April 2021

Kedada Yth :
Kepada Samsat Kendal
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi unuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan izin riset kepada :

Nama : KURNIASTUTI'ATUL M
Nim : 1505046043
Semester : XII
Jurusan / Prodi : S.1 Akuntansi Syariah
Alamat : Pundung RT 01/02 Bendosari Plantungan Kendal
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : PENGARUH PELAYANAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DIBAWAH SATU ATAP (SAMSAT) KOTA KENDAL
Waktu Penelitian : 12 April 2021
Lokasi Penelitian : Samsat Kendal

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan,

**NUR FATONI**

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Hasil Wawancara

1. Bagaimana sistem pembayaran online yang diberlakukan oleh Samsat Kendal?

⇒ Mekanisme pembayaran online melalui aplikasi sakpole, daftar Online melalui aplikasi New-Sakpole, dapat Kode Bayar, melakukan Pembayaran melalui ATM atau Bank, Unduh Bukti Bayar, Cetak SKPD di Samsat terdekat

2. Bagaimana alur cara pembayaran secara online tersebut?

⇒ Unduh aplikasi New Sakpole E-Samsat di Play Store, pilih “Pendaftaran”, isi data kepemilikan kendaraan dan KBM, yakni nomor polisi kendaraan, NIK, dan nomor rangka kendaraan (5 digit terakhir), klik “Daftar”, verifikasi kendaraan bermotor jika sudah benar klik “lanjut”, jika data tidak benar klik “Batal” dan segera laporkan ke Samsat dimana kendaraan bermotor terdaftar, perhatikan besaran pokok denda, Sumbangan Wajib Pajak Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, PNBP Pengesahan STNK, jika setuju klik “Lanjut”, lalu pilih cara Pembayaran dan banknya, ada pilihannya mau bayar melalaui apa, jika setuju klik “Dapatkan Kode Bayar”, catat dan simpan kode bayar

⇒ Sesudah mendapat kode bayar segera bayar melalui atm atau bank yang sudah dipilih

⇒ Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus membuat permohonan pengesahan stnk, membuat surat pengesahan stnk sekarang bisa melalui online, caranya yaitu, pilih ikon pengesahan pada aplikasi New Sakpole e-Samsat, pilih Permohonan e-Pengesahan, isi Data Kendaraan, isi Data Permohonan, verifikasi Data kendaraan bermotor, unggah dokumen persyaratan berupa foto KTP, NPWP, dan STNK, unggah foto fisik kendaraan cek ulang permohonan dan pernyataan ebelum dicetak

⇒ Cetak Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD), setelah membayar pajak motor melalui aplikasi New Sakpole e-Samsat, wajib pajak dapat mendatangi kantor Samsat terdekat untuk mencetak SKPD, caranya adalah sebagai berikut: datang ke Samsat Terdekat, langsung menuju mesin cetak SKPD Mandiri Sakpole, unduh kode matricks *quick response* (QR) pada aplikasi New Sakpole e-Samsat melalui menu bukti bayar, lakukan scan QR, akan ada tampilan data kendaraan bermotor,

jika sesuai pilih cetak, proses cetak selesai dan SKPD dapat diambil, atau bisa langsung minta bantuan petugas samsat yang ada

3. Apa saja syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor?
 - ⇒ Tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari 1 tahun, membawa e-KTP pemilik asli (sesuai STNK) beserta fotocopy, membawa BPKB asli beserta fotocopy, membawa STNK asli beserta fotocopy, surat kuasa disertakan materai dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan
4. Apa saja syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online?
 - ⇒ Kendaraan tidak dalam status blokir Ranmor/blokir data kepemilikan, wajib Pajak memiliki telepon dan nomor seluler yang aktif , berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan daftar ulang 1 (satu) tahunan, tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan ganti STNK (5 tahunan), masa Berlaku pajak yang bisa dibayar kurang dari 6 bulan dari masa jatuh tempo, wajib pajak adalah perseorangan (bukan badan usaha/yayasan/badan sosial)
5. Apakah ada keringanan syarat administrasi jika melakukan pembayaran secara online
 - ⇒ Untuk keringanan administrasi ada, karena semua sudah bisa diakses melalui aplikasi sarpole, namun ada beberapa yang harus datang ke samsat. Tapi untuk keringanan nominal pembayaran tidak ada, nominal pembayaran secara online maupun saat datang langsung ke kantor tetap sama, kecuali jika ada program khusus.
6. Apakah pembayaran online bisa dilakukan dimana saja?
 - ⇒ Iya betul bisa, asal masih lingkup Jawa Tengah, misal plat Kendal bisa dibayarkan melalui Semarang
7. Jika orang Kendal membayar melalui Samsat Semarang, hak pajaknya jadi milik Samsat Semarang atau Kendal?
 - ⇒ Kalau hak pajaknya tetap milik Kendal, karena sistem pembayarannya saja yang melalui Samsat Semarang
8. Adakah Hambatan setelah diterapkan sistem pembayaran pajak secara online?
 - ⇒ Sebenarnya tidak ada kendala karena semua bisa diakses dengan cepat dan mudah melalui aplikasi, namun tetap saja tidak semua orang bisa menerapkannya, jaringan internet juga mempengaruhi karena tidak semua orang memiliki gadget yang

tersambung dengan internet. Masalah web error juga bisa saja terjadi diluar kendali kami, dan masih ada yang harus diurus dengan datang langsung ke kantor samsat seperti cetak SKPD, belum bisa melalui online.

Dokumentasi



Kantor UPPD dan Samsat Kendal





Wawancara Di Kantor Samsat



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan yang berbentuk Unit di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A di lingkungan Badan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang
11. berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Badan, yaitu Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A yang terdiri atas :

- a. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I;
- b. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang II;
- c. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III;
- d. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang;
- e. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
- f. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal;
- g. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak;
- h. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan;
- i. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Surakarta;
- j. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten;
- k. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen;
- l. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- m. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri;
- n. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- o. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali;
- p. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati;
- q. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora;
- r. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang;
- s. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus;
- t. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara;

- u. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan;
- v. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan;
- w. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang;
- x. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
- y. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tegal;
- z. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal; aa. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes; bb. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas; cc. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap; dd. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga; ee. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara; ff. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Magelang; gg. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang; hh. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen; ii. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo; jj. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung; Dan kk. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB III

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A dipimpin oleh Kepala Unit yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pelayanan pendapatan daerah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lainlain, retribusi dan penagihan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan;
- c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor;

- d. Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan;
 - e. Unit Penunjang; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masingmasing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e berupa Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang dipimpin seorang Koordinator Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor.
- (5) Struktur organisasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Unit

Pasal 7

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;

- b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan pengelolaan keuangan Unit;
- e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pajak Kendaraan Bermotor;
 - c. menyiapkan rencana program kegiatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor meliputi pendataan, pelaporan dan keberatan Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - d. menyiapkan sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dibidang Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - e. menyiapkan pelayanan konsultasi, administrasi dan teknis bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Seksi Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan

Pasal 10

- (1) Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pemungutan retribusi;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pemungutan dan koordinasi pajak lain-lain meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok;
 - e. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan pendapatan lain-lain meliputi bagi hasil pajak/bukan pajak, rekomendasi bagi hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - f. menyiapkan pelaksanaan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lain;
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Unit Penunjang

Pasal 11

- (1) Selain susunan organisasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk unit penunjang.

- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu bertugas membantu mengkoordinir pelaksanaan pelayanan pendapatan daerah di wilayah kerjanya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu dan Pejabat Fungsional pada Unit terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penunjukan Koordinator Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 106) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 25

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA
 TENGAH
 NOMOR 25 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS BADAN
 PENGELOLA
 PENDAPATAN PROVINSI
 JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA
 TENGAH
 NOMOR 25 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
 PENGELOLA PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI JAWA
 TENGAH

DAFTAR NAMA UNIT, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH
 KERJA UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAS
 A

NO	NAMA UNIT	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	Kota Semarang	Kota Semarang
2.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang II		
3.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III		
4.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang

5.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga
6.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal
7.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	Kabupaten Demak	Kabupaten Demak
8.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan
9.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	Kota Surakarta	Kota Surakarta
NO	NAMA UNIT	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
10.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten
11.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	Kabupaten Sragen	Kabupaten Sragen
12.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo

13.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
14.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
15.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Boyolali
16.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	Kabupaten Pati	Kabupaten Pati
17.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	Kabupaten Blora	Kabupaten Blora
18.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	Kabupaten Rembang	Kabupaten Rembang
19.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus
20.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara
21.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	Kota Pekalongan
NO	NAMA UNIT	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA

1	2	3	4
22.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan
23.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	Kabupaten Batang
24.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Pemalang
25.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tegal	Kota Tegal	Kota Tegal
26.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal
27.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes
28.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas
29.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap
30.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Purbalingga

31.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
32.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Magelang	Kota Magelang	Kota Magelang
33.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang
NO	NAMA UNIT	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
34.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen
35.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo
36.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung
37.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Wonosobo

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA
 TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS BADAN
 PENGELOLA PENDAPATAN PROVINSI
 JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PENUNJANG

NO.	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Tanjung	Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes
2.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Bumiayu		
3.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Prambanan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten
4.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Delanggu		

5.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Purwantoro	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
6.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Baturetno		
7.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Majenang	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap
NO.	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
8.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Wangon	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas
9.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Cepu	Kabupaten Blora	Kabupaten Blora
10.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Bagelen	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kurniastuti'atul Maslakhah
Tempat/Tgl Lahir : Kendal/23 Maret 1997

Alamat : Pundung RT 01/RW 02, Bendosari,
Plantungan Kendal

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

Jenjang Pendidikan :

1. SD Negeri 02 Bendosari, lulus tahun 2009
2. MTs. Nurussalam Tersono, lulus tahun 2012
3. MAN Kendal, lulus tahun 2015
4. S1 Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

